
Politik Hukum Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Muhammad Zulhidayat^a, Melly Risfani^b

^a Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: zulhidayat@lecturer.unri.ac.id

^b Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia, Email: melly_risfani@icloud.com

Article Info

Article History:

Received : 16-10-2023

Revised : 27-11-2023

Accepted : 30-11-2023

Published : 30-11-2023

Keywords:

President

Constitution

Election

Abstract

This research is conducted by discussing in a legal perspective the discourse that will be carried out by increasing the term of office of the president. Although this did not happen, if this discourse continues to be developed in the future it will have a negative effect on leadership in Indonesia. This can be seen from the legal facts that occurred during the New Order era, the President led 32 years so that it had a bad influence on the government. This research utilizes a normative legal approach to clarify the research conducted. All sources are adjusted to secondary sources that have been published through various sources. The conclusions in this study are, first, the extension of the presidential term in the view of the law is not allowed because it will violate the provisions of the state constitution that have been strengthened in the 1945 Constitution. For this reason, from a legal perspective, this extension means that there is a contradiction in the constitution and violates the Indonesian constitution. Secondly, if we make a comparison with the United States, then there the President's term of office is limited to 2 periods, with 1 period of only 4 years. The lesson from many countries is that if a ruler is in power for too long, the enthusiasm to run the government is exhausted, but the lust for power remains great.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 16-10-2023

Direvisi : 27-11-2023

Disetujui : 30-11-2023

Diterbitkan : 30-11-2023

Kata Kunci:

Presiden

Konstitusi

Pemilu

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan membahas secara perspektif hukum mengenai wacana yang akan dilakukan dengan menambah masa jabatan dari presiden. Walaupun hal ini tidak terjadi, apabila wacana ini terus dikembangkan kedepannya akan berpengaruh buruk pada kepemimpinan di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari fakta hukum yang terjadi pada masa orde baru, presiden memimpin 32 tahun sehingga membawa pengaruh buruk dalam pemerintahan. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan hukum normatif untuk memperjelas penelitian yang dilakukan. Semua sumber disesuaikan dengan sumber sekunder yang sudah dipublikasikan melalui berbagai sumber. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama, perpanjangan masa jabatan presiden tidak diperbolehkan karena akan melanggar ketentuan konstitusi negara. Kedua, jika kita membuat suatu perbandingan dengan Amerika Serikat, maka di sana masa jabatan presiden dibatasi 2 periode, dengan 1 periode hanya 4 tahun saja, Jika seorang penguasa terlalu lama berkuasa, semangat untuk menjalankan pemerintahan sudah habis, tapi nafsu untuk berkuasa tetap besar.

PENDAHULUAN

Proses pemilihan umum di Indonesia sudah berlangsung sejak lama dan sudah menggunakan berbagai macam sistem pemilihan umum dengan menggunakan model-model yang hampir sama. Setiap pemerintah Indonesia menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum dengan prosedur yang telah disesuaikan dengan prosedur sebelumnya dan itu menjadi ketentuan-ketentuan umum yang diperhatikan oleh berbagai pihak. Pemilihan umum memberikan dampak positif bagi negara karena bisa memberikan perkembangan-perkembangan lebih lanjut mengenai pemimpin-pemimpin bangsa dan memberikan kesempatan yang luar biasa kepada semua pihak untuk mengembangkan gagasan maupun kreativitas mengembangkan negara. Untuk itu karena penyelenggaraannya itu sudah didasarkan atas dasar-dasar hukum yang berlaku sebelumnya maka ketika terjadi kegiatan pemilihan umum lainnya itu sudah tidak lagi memanfaatkan ataupun harus membuat perundang-undangan yang baru karena sudah ada peraturan yang bisa dimanfaatkan untuk berkepanjangan.¹

Penerapan nyata dari kegiatan demokrasi yang ada di Indonesia itu merupakan kegiatan pemilihan umum ini. Kegiatan pemilihan umum ini memberikan peranan yang cukup positif dan juga memberikan kesempatan bagi semua warga negara supaya bisa mengikuti kegiatan ini memilih berbagai macam pejabat publik secara langsung. Hal ini dikarenakan negara ini merupakan negara demokrasi yang mengharuskan semua rakyatnya itu memiliki kedaulatan yang sama karena kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga merekalah yang harus memilih dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum tersebut.²

Untuk itu kegiatan pemilu itu merupakan bagian dari cara yang bisa dicapai oleh negara supaya demokrasi maupun kedaulatan rakyat itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Tanpa adanya tindakan pemilu ini maka besar kemungkinan hak-hak demokrasi maupun kedaulatan rakyat akan mengalami hambatan. Untuk itu pemilu ini menjadi

¹ Muhammad Zulhidayat, "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia dalam Perspektif Ius Constitutum," *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73., <https://universitaskabupatenjakarta.ac.id/books/ambiguitas-hak-konstitusional-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-dalam-perspektif-ius-constitutum/>.

² Muhammad Zulhidayat, "Cyberporn Analysis in the Perspective of the Ius Constitutum in Indonesia," *Jurnal Hukum Replik* 8, no. 1 (2020): 70., <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v8i1.3018>.

sebuah alat mencapai kedaulatan negara secara konstitusi yang bisa dipertahankan apabila itu memberikan satu jalan demokrasi yang sesuai atau yang benar.³

Proses pemilihan umum yang dilakukan ini juga dilakukan untuk memilih semua pejabat negara termasuk presiden dan juga wakil presiden secara langsung yang dipilih oleh rakyat. Penyelenggaraan kegiatan pemilihan umum ini juga dilakukan melalui berbagai macam penelaahan secara mendalam sesuai dengan pemikiran maupun pengalaman untuk mengukur bagaimana baik maupun buruknya dari kegiatan yang akan dilakukan nanti. Penelaahan yang dilakukan bertujuan untuk supaya pemilu benar-benar sesuai dengan tujuan negara yaitu mewujudkan kedaulatan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴

Walaupun secara kondisi nyata di masyarakat banyak pihak yang memikirkan bahwa pemilu hanya merugikan rakyat karena dari kegiatan pemilu zaman dahulu hingga sekarang belum bisa mewujudkan rakyat yang adil sejahtera sesuai dengan keinginan yang telah diimpikan sebelumnya. Untuk itu, hal ini menjadi pemahaman yang salah karena masyarakat masih banyak kesadaran yang tidak sesuai dan pemaknaannya. Untuk pemahaman yang tidak sesuai mengenai kegiatan pemilu ini, banyak masyarakat yang justru enggan berpartisipasi dalam pemilihan pejabat negara karena mereka merasa bahwa apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan harapan.⁵

Walaupun demikian kegiatan pemilihan umum pada pejabat pemerintahan tetap dilaksanakan dengan baik dan mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pemilihan umum sehingga tidak terjadi golongan putih (golput). Seiring berjalan, proses pemilu dilakukan secara serentak. Kegiatan pemilihan umum secara serentak kini dilakukan pada pemilu tahun 2019 dan ini ternyata memberikan berbagai macam persoalan-persoalan terutama berkaitan dengan ketidaksiapan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara.

³ Auliya Khasanofa dan Muhammad Zulhidayat, "Indonesian Democracy: Folk Party or Humanitarian Tragedy?" 121, no. Inclar 2019 (2020): 117–120., <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.023>.

⁴ Muhammad Zulhidayat, Atma Suganda, dan Imran Bukhari Razif, "Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory," *Eduvest - Journal Of Universal Studies* 2, no. 4 (2022): 622–629., <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.419>.

⁵ Muhammad Zulhidayat, "Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia," *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 93. <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v6i2.3240>.

Namun pemilihan umum secara serentak akan terus dilakukan hingga tahun 2024.⁶ Hanya saja perbedaannya adalah pada tahun depan sesuai dengan isu yang berkembang di masyarakat akan mengalami penundaan pemilihan umum karena disebabkan oleh adanya wacana untuk meningkatkan atau memperpanjang masa jabatan dari presiden dan wakil presiden. Apabila ini benar terjadi maka besar kemungkinan semua pihak-pihak seperti dewan perwakilan itu juga ikut bertambah masa jabatannya. Untuk itu ketika pejabat negara ingin ditambah masa jabatannya maka penundaan pemilihan umum juga akan terjadi.⁷

Sesuai informasi yang berkembang di masyarakat ada wacana bahwa akan mereduksi peraturan maupun semangat reformasi yang sudah dicantumkan dalam amandemen undang-undang untuk melakukan perubahan-perubahan masa jabatan pemerintahan yang semula dua periode menjadi tiga periode. Gagasan ini sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga memunculkan berbagai macam respon baik itu positif maupun negatif. Namun banyak juga yang merespon tidak menginginkan supaya adanya tiga periode masa jabatan presiden karena masyarakat beranggapan bahwa akan memunculkan bahaya tersendiri dan akan melanggar peraturan konstitusi yang sudah ditetapkan sebelumnya.⁸

Hal itu sesuai dengan penjelasan juga dari tokoh politik Hidayat Nur Wahid menyatakan bahwa apabila jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode maka ini merupakan kebijakan yang inkonstitusional artinya ada pertentangan dengan aturan yang disusun dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.⁹ Apalagi Indonesia merupakan negara yang demokratis. Ketika negara merupakan negara demokrasi maka harus betul-betul semua apa yang dilakukannya berangkat dari kebijakan-kebijakan yang sudah disesuaikan dengan konstitusi maupun nilai-nilai yang sudah fundamental disusun dalam

⁶ Muhammad Zulhidayat dan Separen, "Anomaly of The Authority of The District Court In Examining and Resolving Football Sports Disputes in Indonesia," *Melayunesia Law* 6, no. 2 (2022): 167–176., <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v6i2.7860>.

⁷ Muhammad Zulhidayat, "Anomali Kewenangan LPKSM Dalam Mengajukan Gugatan Perlindungan Konsumen di Indonesia," *Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2019): 79–90., <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6964>.

⁸ Muhammad Zulhidayat, "Kewenangan Dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia)," *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446>.

⁹ Zulhidayat dan Separen, *Op.Cit*"

peraturan hukum dan undang-undang. Apabila ini disesuaikan dengan aturan konstitusi secara tegas disampaikan pada Pasal 7 UUD 1945 menyatakan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden itu dilakukan pada masa jabatan sebanyak lima tahun kemudian. Ketika masa jabatannya habis akan dipilih kembali dan itu hanya satu kali masa jabatan. Cara konstitusi pemilihan presiden dilakukan sebanyak dua kali periode saja.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu justru menghendaki perpanjangan jabatan presiden seperti penelitian Muhamad Aljebra Aliksan Rauf dan Rudini Hasyim Rado yang berjudul “Menakar Peluang Masa Jabatan Presiden 3 Periode dalam Konfigurasi Politik Hukum”, penelitian ini menakar peluang berupa konstruksi hukum yang termuat dalam konstitusi Indonesia berkaitan dengan keinginan untuk masa jabatan presiden menjadi 3 periode memungkinkan untuk diakomodir melalui amandemen kelima UUD 1945. Penelitian selanjutnya yakni Jetter Wilson Salamony dan Riandi Pratama MZ, penelitian ini berjudul “Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Indonesia Ditinjau dari Prespektif Filsafat Hukum (*Utilitarianisme* dan *Sociological Jurisprudence*)”, penelitian ini juga melihat bagaimana peluang untuk menambah masa jabatan Presiden. Sedangkan yang terakhir yaitu Riady dan Syugiarto yang berjudul “Isu 3 Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi” penelitian ini juga hanya menganalisis isu 3 periode dan peluang presiden menambah masa jabatannya. Sehingga perlu kiranya masalah penambahan masa jabatan presiden ini dianalisis lebih komprehensif dan mendalam. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan tiga pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), yaitu metode pencarian dan inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder yang dengan cara menelusuri dokumen, buku-buku literatur, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan obyek penelitian. Bahan-bahan hukum yang telah

¹⁰ Syawaluddin Hanafi et al., “Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 509–516. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446>.

diperoleh akan diuraikan dan disajikan secara deskriptif dalam penulisan yang lebih sistematis.¹¹

POLITIK HUKUM PEMBATAAN MASA JABATAN PRESIDEN DEMI MENGHINDARI OTORITARIANISME

Berbagai macam informasi yang didapatkan dari sumber-sumber yang relevan maka dapat semakin jelas hasil penelitian maupun pembahasan penelitian ini. Pembahasan ini disesuaikan dengan perspektif hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur mengenai proses pemilihan umum. Untuk itu hasilnya dapat disampaikan dalam beberapa sub bab berikut.

1. Aturan terkait Masa Jabatan Presiden di Indonesia

Secara perspektif hukum proses pemilihan umum dari presiden dan juga wakil presiden itu sudah ditegaskan dalam ketentuan pasal 7 UUD 1945. Pada aturan tersebut menyatakan bahwa jabatan dari presiden maupun wakil presiden itu sudah ditentukan dalam 5 tahun. Ketika jabatannya sudah berakhir maka ia bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama apabila masuk dan rakyat memilihnya dan jabatannya juga sama yaitu 5 tahun. Namun ketika sudah dua kali periode maka ia tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden. Hal tersebut sudah disampaikan secara jelas pada konstitusi negara ini dan semua pihak wajib memperhatikan aturan-aturan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam amandemen UUD 1945. Namun ada berbagai macam wacana yang dikembangkan oleh pemerintah mengenai masa jabatan dari presiden di tahun 2023 akan dilakukan penambahan dalam beberapa tahun. Pemikiran ini secara konstitusi sudah tidak sesuai karena total masa jabatannya hanya 5 tahun ketika akan ditambahkan berarti sudah tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya.¹²

Adanya pembatasan jabatan presiden itu dikarenakan pada masa pemerintahan presiden Soeharto ada reformasi salah satu tuntutan adalah membatasi adanya kekuasaan dari presiden maupun wakil presiden. Pembatasan yang dilakukan ini karena

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).1.

¹² Muhammad Zulhidayat dan Milatul Aslamiyah, "Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Rechtsregel* 4, no. 1 (2021): 119–133. <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12669>.

jabatan presiden terkesan lebih absolut serta otoritarianisme. Melalui mekanisme yang dilakukan para tokoh-tokoh bangsa melakukan amandemen pada UUD 1945 mengatur jabatan dari seorang presiden dan dibatasi sebanyak dua periode saja.¹³ Mulai saat itu jabatan presiden itu hanya sebanyak dua periode saja sedangkan apabila ada periode yang lebih itu tidak sesuai dengan aturan amandemen UUD 1945. Walaupun perpanjangan masa jabatan itu bertentangan dengan amandemen konstitusional negara, namun ada juga pihak yang menyampaikan bahwa konstitusi yang ada di Indonesia itu bisa saja dilakukan pembaharuan. Hal ini disebabkan dalam aturan yang disampaikan Pasal 37 UUD 1945 menyatakan bahwa undang-undang bisa diamandemen kembali apabila diajukan oleh duapertiga dari jumlah anggota MPR yang melakukan sidang atau sebanyak 50% ditambah satu suara untuk merubah undang-undang. Untuk itu, sesuai regulasi yang ada UUD 1945 bisa dirubah apabila memenuhi ketentuan peserta sidang.¹⁴

Isu dilakukannya amandemen kembali pada konstitusi itu sudah mulai berkembang apalagi isu-isu tersebut dikembangkan oleh partai politik pengusung presiden dan wakil presidennya. Sesuai dengan arahan maupun sambutan yang disampaikan dalam kegiatan politik PDIP perjuangan menyampaikan bahwa MPR perlu mempertimbangkan lagi GBHN atau garis besar haluan negara dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan negara khususnya yaitu wacana menambah masa jabatan dari presiden sebanyak tiga periode.¹⁵ Ini merupakan hal yang wajar karena secara konfigurasi hukum, partai politik itu merupakan wadah dan menjadi satu pengaruh yang luar biasa bagi kebijakan-kebijakan. Untuk itu, ketika sebuah partai politik pengusung presiden tersebut menginginkan untuk menambah masa jabatan maka itu bukan merupakan hal yang tidak ada dasarnya atau bertentangan dengan konstitusional.¹⁶

¹³ Munawwir Yusron, "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024," *Legacy (Jurnal Hukum dan Perundang-undangan)* 5, no. July (2016): 1–23. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>.

¹⁴ Muhammad Zulhidayat, "Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt)," *SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL* 1, no. 1 (2022): 81–87. <https://qjurnal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/184>.

¹⁵ Irzha Friskanov S, "Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif," *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021): 75–91. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879>.

¹⁶ Muhammad Zulhidayat, "Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment," *Activa Yuris* 1, no. August (2021): 1–9. <http://doi.org/10.25273/ay.v1i2.9891>.

Pernyataan tersebut disampaikan bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai dengan jalan konstitusinya untuk melanjutkan kepemimpinan selama 3 periode. Semuanya bisa dilakukan apabila terdapat beberapa poin yang perlu diperhatikan yaitu apakah presiden yang sekarang ini masih berkeinginan memiliki semangat untuk melanjutkan jabatan mereka. Apabila presiden secara terang menolak keinginan dan semangatnya maka menjabat 3 periode belum tentu bisa dilakukan. Namun pernyataan lain disampaikan menurut penjelasan yang paling penting pada kegiatan pemerintahan negara itu adalah semangat dari penyelenggara negaranya ketika mereka ditawarkan untuk 3 periode masih semangat dan berkeinginan untuk 3 periode maka besar kemungkinan jabatan mereka akan disesuaikan dengan keinginan tersebut.

Wacana untuk melakukan amandemen maupun melakukan perpanjangan masa jabatan banyak ditolak masyarakat karena mereka beranggapan bahwa wacana ini hanya merupakan tuntutan politik secara praktis berorientasi pada kepentingan-kepentingan penguasa tertentu saja. Namun bila dilihat secara komposisi fraksi yang ada di koalisi MPR, banyak parpol yang mendukung presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin maka besar kemungkinan komposisi koalisi di MPR juga akan mendukung adanya amandemen konstitusi Indonesia.

Namun keputusan perubahan pada Pasal 7 UUD 1945 dapat dipenuhi ketika setiap suara dari anggota MPR itu dinyatakan sah untuk memutuskan adanya perubahan masa jabatan presiden. Namun ketika tidak ada suara sah dari setiap anggota MPR maka tidak bisa mengubah konstitusi untuk meningkatkan masa jabatan presiden. Untuk itu sesuai dengan penjelasan yang disampaikan sebelumnya bahwa konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 itu merupakan *resultante*, artinya adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengamandemen atau melakukan perubahan-perubahan penyesuaian lebih lanjut.¹⁷ Sedangkan pernyataan dari Francoist Venture menyatakan bahwa konstitusi yang ada di sebuah negara itu tidak bersifat final artinya masih ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa berubah karena kita tahu bahwa undang-undang itu bukan kitab suci yang tidak bisa diubah sama sekali. Untuk itu perubahan-

¹⁷ A Her Nuswanto dan Wafda Vivid Izziyana, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum", *Penelitian Hukum Indonesia* Vol 4, No. 01 (2023): 92–102. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.464>.

perubahan ini dilakukan supaya bisa mengikuti bagaimana perubahan yang berkembang dan bagaimana pergerakan sistem ketatanegaraan dari negara Indonesia. Apabila perkembangan yang betul-betul dibutuhkan oleh negara maka peraturan perundang-undangan ini bisa diubah atau bisa diamandemen untuk menyesuaikan berbagai perubahan yang ada. Untuk itu, yang menjadi tujuan utama dari adanya perubahan-perubahan nantinya adalah supaya cita-cita bangsa yang bisa mewujudkan kepemimpinan selanjutnya.

2. Perbandingan Pengaturan Pembatasan Masa Jabatan Presiden di Beberapa Negara

Sistem pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pernah menetapkan masa jabatan presiden. Presiden pertama AS George Washington membuat kebijakan yang tidak tertulis ketika ia menolak untuk masa jabatan, keduanya, Franklin D. Roosevelt menetapkan batasan tentang pengaturan jabatan presiden Amerika Serikat yang dikodifikasikan dengan dua periode pada amandemen kedupuluh dua konstitusi Amerika Serikat yang dibuat pada tahun 1951.¹⁸ Setelah perjalanan konstitusional tersebut, kesadaran negara-negara lain meningkat, seperti halnya negara-negara Amerika Latin yang berhasil mengadopsi perjanjian batasan masa jabatan presiden selama kebangkitan diktator, kemudian Argentina pada tahun 1853 juga mengadopsi Juan Manuel De Rosas, dan Mexico mengikutinya pada tahun 1917, segera setelah Porfirio Diaz, negara-negara seperti Afrika juga mengadopsinya.¹⁹

Meskipun demikian, praktik ketatanegaraan masa jabatan presiden dan wakil presiden di Indonesia dan Amerika Serikat berbeda. Dimulai dari presiden pertama Amerika Serikat, George Washington, dan presiden setelahnya, para presiden telah memberlakukan batasan dua kali masa jabatan untuk masa jabatan mereka masing-

¹⁸ Mexsasai Indra, "Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau dalam Mewujudkan Kepulauan Riau sebagai Poros Maritim dan Menjaga Kedaulatan Negara.," *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 141. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7902>.

¹⁹ Hendra Budi Setiawan dan Hertanto Hertanto, "Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup di Indonesia terhadap Partisipasi Pemilih," *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 633. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638>.

masing.²⁰ Sejak saat itu, ketentuan tentang maksimal dua kali masa jabatan Presiden Amerika Serikat telah diikuti dan dianggap sebagai konvensi ketatanegaraan yang tidak tertulis dalam konstitusi tetapi tetap dipatuhi seperti halnya konvensi yang berlaku untuk presiden lainnya. Presiden Sukarno dan Presiden Soeharto, di sisi lain, memanfaatkan kekosongan hukum yang tidak diatur dalam konstitusi untuk melanggengkan masa jabatan mereka sebagai presiden Indonesia.²¹

Selain itu dampak yang paling besar adalah ketika seseorang berkuasa lebih dari apa yang ditentukan maka akan menyebabkan terjadinya korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.²² Tentu saja ketika banyak pejabat negara yang korupsi akan memberikan dampak buruk pada perkembangan negara selanjutnya. Selain itu adanya penundaan pemilu karena kepentingan pemerintah maka itu akan berdampak kepada disintegritas dari bangsa karena adanya seseorang yang memiliki *power* kemudian menjalaninya tidak sesuai dengan aturan konstitusi melawan konstitusi negara. Apapun alasan untuk menambah masa jabatan maupun menunda pemilu itu bukan merupakan solusi.²³

KESIMPULAN

Sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan menyatakan bahwa terdapat beberapa poin yang menjadi kesimpulan utama topik yang dibahas. pertama, perpanjangan masa jabatan presiden secara pandangan hukum tidak diperbolehkan karena akan melanggar ketentuan konstitusi negara yang sudah dikuatkan dalam UUD 1945. Untuk itu secara perspektif hukum perpanjangan ini berarti ada pertentangan konstitusi dan melanggar konstitusi Indonesia. Kedua, jika membuat suatu perbandingan dengan Amerika Serikat, maka disana masa jabatan presiden dibatasi 2 periode, dengan 1 periode hanya 4 tahun saja. Pelajaran dari banyak negara adalah, jika seorang penguasa terlalu

²⁰ Muhammad Zulhidayat, "Perbandingan Konstitusional : Pengaturan *Impeachment* di Indonesia dan Italia," *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 1–18. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543>.

²¹ Muhammad Zulhidayat dan Batara Simbolon, "Analisis Status Kewarganegaraan Anak di Kalangan Artis yang Lahir Di Luar Negeri dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303>.

²² Piers Andreas Noak, "Politik Hukum , Demokrasi Digital , dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 3 (2024): 596–612. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p09>.

²³ La Ode Husen, *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019).10.

lama berkuasa, semangat untuk menjalankan pemerintahan sudah habis, tapi nafsu untuk berkuasa tetap besar. Padahal berkuasa dan menjalankan pemerintahan adalah dua hal yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Husen, La Ode. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Indra, Mexsasai. “Gagasan Desentralisasi Asimetris Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau Dalam Mewujudkan Kepulauan Riau Sebagai Poros Maritim Dan Menjaga Kedaulatan Negara.” *Riau Law Journal* 5, no. 2 (2021): 141. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i2.7902>.
- Khasanofa, Auliya, dan Muhammad Zulhidayat. “Indonesian Democracy: Folk Party or Humanitarian Tragedy?” 121, no. Inclar 2019 (2020): 117–120. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.023>.
- Noak, Piers Andreas. “Politik Hukum , Demokrasi Digital , dan Kekuasaan Partai Politik Menyongsong Pemilu 2024 di Indonesia.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 3 (2024): 596–612. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i03.p09>
- Nuswanto, Her A, dan Vivid Wafda Izziyana. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Indonesia Dalam Perspektif Penegakan Hukum”. *Penelitian Hukum Indonesia* Vol 4, No, no. 01 (2023): 92–102. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v4i1.464>.
- S, Irzha Friskanov. “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mengadili Perkara Fiktif Positif” *Riau Law Journal* 5, no. 1 (2021): 75–91. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v5i1.7879>.
- Setiawan, Hendra Budi, dan Hertanto Hertanto. “Dampak Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup Di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih.” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Humaniora* 7, no. 2 (2023): 633. <http://dx.doi.org/10.31604/jim.v7i2.2023.633-638>.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syawaluddin Hanafi, Yusuf Djabbar, Marjana Fahri, Surya Pebriyani Jasmin, dan

- Muhammad Zulhidayat. "Tantangan Dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas Di Provinsi DKI Jakarta." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 6 (2023): 509–516. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i6.446>
- Yusron, Munawwir. "Disharmoni Pembatasan Hak Politik Mantan Terpidana Menjadi Calon Anggota Legislatif Pemilihan Umum 2024." *Legacy (Jurnal Hukum dan Perundang-undangan)* 5, no. July (2016): 1–23. <https://doi.org/10.21274/legacy.2023.3.2.116-137>.
- Zulhidayat, Muhammad. "Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum." *Jurnal Nalar Keadilan* 1, no. 1 (2021): 59–73. <https://universitaskabupatenjakarta.ac.id/books/ambiguitas-hak-konstitusional-kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-di-indonesia-dalam-perspektif-ius-constitutum/>.
- . "Anomali Kewenangan LPKSM Dalam Mengajukan Gugatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2 (2019): 79–90. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v2i1.6964>.
- . "Constitutional Comparison Between Indonesia and Switzerland Constitutions Regarding The Mechanism Of Constitutional Amendment." *Activa Yuris* 1, no. August (2021): 1–9. <http://doi.org/10.25273/ay.v1i2.9891>.
- . "Cyberporn Analysis in the Perspective of the Ius Constitutum in Indonesia." *Jurnal Hukum Replik* 8, no. 1 (2020): 70., <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v8i1.3018>.
- . "Disfungsi Peran Satgas Anti Mafia Bola Dalam Memberantas Match Fixing Sepakbola Indonesia." *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* 6, no. 2 (October 14, 2022): 93. <http://dx.doi.org/10.56444/jidh.v6i2.3240>.
- . "Interpretasi Hakim Tentang Pembagian Harta Bersama (Studi Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2531/Pdt.G/2022/Pajt)." *SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL* 1, no. 1 (2022): 81–87. <https://qjournal.my.id/index.php/sultanadam/article/view/184>
- . "Kewenangan dan Peran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Di Indonesia (the Authority and Role of Government in the Organizing of Football Competition in Indonesia)." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 2 (2018): 222.

<http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v6i2.1446>

- . “Perbandingan Konstitusional: Pengaturan *Impeachment* di Indonesia dan Italia.” *Jurnal Hukum Replik* 7, no. 1 (2019): 1–18. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543>.
- Zulhidayat, Muhammad, dan Milatul Aslamiyah. “Pertanggungjawaban Pemegang Saham Perseroan Perorangan Dalam Hal Perseroan Perorangan Mengalami Kerugian Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.” *Rechtsregel* 4, no. 1 (2021): 119–133. <http://dx.doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12669>.
- Zulhidayat, Muhammad, dan Separen. “Anomaly of The Authority of The District Court In Examining And Resolving Football Sports Disputes in Indonesia.” *Melayunesia Law* 6, no. 2 (2022): 167–176. <http://dx.doi.org/10.30652/ml.v6i2.7860>.
- Zulhidayat, Muhammad, dan Batara Simbolon. “Analisis Status Kewarganegaraan Anak di Kalangan Artis yang Lahir di Luar Negeri Dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.” *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum* 2, no. 02 (2023): 72–78. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v2i02.2303>.
- Zulhidayat, Muhammad, Atma Suganda, dan Imran Bukhari Razif. “Political Law of The Government in A Special Naturalization of Indonesian Football Players Based on Welfare State Theory.” *Eduvest - Journal Of Universal Studies* 2, no. 4 (2022): 622–629. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i4.419>.